

Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer

Dody Wahono Suryo Alam ¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso; Indonesia :dodywahono@gmail.com

Submitted: 04/01/2024

Revised: 08/01/2024

Accepted: 09/01/2024

Published:

Abstract

The aim of the research is to describe the implementation of Islamic family law in contemporary life. The research was conducted qualitatively through literature study. Data collection techniques with documentation and data management with data reduction and presentation. The research results show: (1) marriage is the process of uniting two human beings (as a halal couple) which is carried out through a religious court with the principles of freedom to choose a partner, equality, gentleness, deliberation and mutual acceptance. (2) divorce is the process of severing the marriage bond resulting from several problems involving religious courts in the implementation process. The principles that must be considered are making the divorce process more difficult, implementing effective mediation and reviewing divorce procedural law. (3) childcare is a way for parents to develop their children's psychological and physical development by educating, guiding or directing. The principles that need to be considered are maintaining the child's nature, developing the child's potential, providing clear direction and doing it in stages. (4) polygamy is a marriage carried out by one husband with several wives, the implementation of which must pay attention to applicable legal regulations. The principles that must be taken into account are having easy morals, strong faith, sufficient assets, doing this because it is an emergency and must be fair.

Keywords

Islamic Family Law; Marriage; Polygamy; Divorce; Childcare



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hamzah Ya'qub menjelaskan keluarga adalah perkumpulan dua orang berbeda jenis kelamin yang dipersatukan oleh suatu pernikahan yang sah dengan tujuan untuk membina keluarga dan anak yang dihasilkan dari proses perkawinan tersebut.¹ Keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bermasyarakat yang baik. Keluarga menjadi tempat yang baik untuk menjalin kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera antara laki-laki dan perempuan.² Konsep keluarga dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan pedoman tentang hubungan antar anggota keluarga dan tanggung jawab di dalamnya. Keluarga dalam Islam diharapkan mampu mendidik anggota keluarga sesuai ajaran agama Islam termasuk pembelajaran Al-Qur'an, doa, dan nilai-nilai moral Islam.

¹ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 08.01, (2017), 140.

² Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam", *Islam dan Contemporary Issues*, 01.02, (2021). 48.

Pentingnya pemahaman pasangan suami istri terhadap hukum keluarga dalam Islam bukan hanya terbatas pada aspek-aspek praktis kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Dengan memahami dan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan keluarga, diharapkan keluarga dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Karena hukum Islam tentang keluarga menjadi pedoman hidup yang komprehensif untuk setiap aspek kehidupan, termasuk tata cara berkeluarga misalnya seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban keluarga, serta perawatan anak, membantu keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Hukum keluarga dalam Islam mempresentasikan inti dari agama dan masyarakat pada umumnya menganggap dengan mentaati aturan ini sebagai kepatuhan religius yang baik oleh individu maupun kelompok.³ Hukum tentang keluarga menjadi penting kehadirannya di masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut seperti perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus di masyarakat.⁴

Seseorang yang sudah berkeluarga perlu untuk menerapkan hukum keluarga menurut Islam dengan tujuan agar keluarga menjadi harmonis dan menjadi warga masyarakat yang baik. Hukum keluarga dalam Islam menjadi peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan kehidupan.⁵ Pelaksanaan hukum keluarga Islam di masyarakat melibatkan penerapan aturan-aturan hukum yang bersumber dari ajaran Islam terkait dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya, tradisi, dan interpretasi lokal terhadap ajaran Islam. Hukum keluarga memiliki berbagai dimensi yang dapat diterapkan secara empiris dalam realitas kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar aturan tentang hukum keluarga dapat dipahami dan dimengerti.⁶

Penerapan hukum Keluarga Islam dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, memastikan bahwa kehidupan keluarga dan individu berdasarkan ajaran agama Islam. Selain itu penerapan hukum Keluarga Islam dapat menyebabkan perubahan norma sosial, terutama terkait dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan kewajiban-kewajiban keluarga lainnya. Dampak yang dihasilkan dari penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat adalah untuk meningkatkan status perempuan (kesetaraan),⁷ menjadi pedoman bagi pelaksana hukum keluarga seperti pedoman untuk kegiatan perkawinan untuk membentuk

³ Ahmad Syafi'i and Suad Fikriawan, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 03.02, (2021), 130.

⁴ Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 02.01, (2021), 78.

⁵ Sri Wahyuni, "Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Muslim Dispora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional)", *Al-Mazahib*, 02.02, (2014), 328.

⁶ M. Mutamakin and M. Amir Mahmud, "Implementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 01.01, (2022), 62.

⁷ Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, And Susi Nur Kholidah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan", *Legal Studies Journal*, 02.01, (2022), 28.

keluarga yang bahagia.⁸ Berdasarkan perjelasan tersebut, penelitian teoritis ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang hukum keluarga dalam Islam yakni tentang perkawinan, perceraian, pengasuhan anak dan poligami di dalam kehidupan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan jenis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yakni peneliti mendeskripsikan data penelitian yang bersumber dari beberapa kajian, teori dan hasil penelitian orang lain tentang implementasi prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer. Studi pustaka ini dikembangkan dari hasil penelitian Sarijudi tentang prinsip hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan data tentang implementasi prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer yang bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada laman jurnal. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan mereduksi hasil studi dokumentasi berdasarkan implementasi prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer yang dikembangkan dari hasil penelitian Sirajudin tentang perkawinan, perceraian, pengasuhan anak dan poligami. Kemudian pengolahan selanjutnya yakni peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif (kalimat singkat, padat dan jelas) tentang perkawinan, perceraian, pengasuhan anak dan poligami dalam kehidupan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dikembangkan dari hasil penelitian dari Sirajudi yang menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam berbicara tentang perkawinan, proses perceraian, pengasuhan anak dan poligami dalam suatu keluarga.⁹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka masing-masing dari hukum keluarga Islam tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Perkawinan Menurut Pandangan Islam dalam Kehidupan Kontemporer

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Adanya pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial atau hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual atau keagamaan. Perkawinan juga dapat memiliki implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Berbagai norma dan aturan mengatur perkawinan, termasuk ketentuan hukum tentang hak dan tanggung jawab suami istri, hak anak, dan aspek-aspek lainnya yang memengaruhi keberlanjutan dan kestabilan keluarga. Hukum perkawinan mengatur hak dan tanggung jawab suami istri, termasuk hak-hak dalam hubungan keuangan, warisan, dan

⁸ Adang Muhammad Nasrulloh, Aah Tsamrotul Fuadah and Ade Jamarudin, "Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 06.02, (2023), 79 – 98.

⁹ Sirajudin, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 14.2, (2015), 174

¹⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, 07.02, (2016), 421.

tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pasangan dan anak-anak. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Ini mencakup persyaratan legal untuk melangsungkan perkawinan, prosedur pencatatan, dan hak serta kewajiban hukum suami istri.

Pernikahan dilakukan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bernaluri secara seksual dan berketurunan yang dilakukan secara beradab dan berkehormatan agartidak terjerumus pada hubungan yang dilarang agama.¹¹ Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan seksual dan keturunan dalam suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan ajaran agama yang menjadi panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan dianggap sebagai wadah yang sah untuk mengekspresikan keintiman seksual antara dua individu. Ini sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh masyarakat dan agama tertentu. Melalui pernikahan, individu diharapkan menjalani hubungan seksual dengan tanggung jawab moral dan etika, menghindari perilaku yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma-norma sosial.

Zaman sekarang pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan berbeda, namun juga untuk menjalin hubungan kekerabatan yang erat antara pihak laki – laki dan perempuan. ¹² Tujuan utama pernikahan seringkali adalah untuk membentuk keluarga, membangun ikatan emosional dan fisik antara pasangan, serta menciptakan dasar kestabilan dan keamanan untuk perkembangan anak-anak. Dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang, pernikahan tetap menjadi cara yang memainkan peran penting dalam membentuk hubungan kekerabatan dan membangun masyarakat. Pernikahan masih dianggap sebagai dasar dari keluarga dan hubungan kekerabatan. Melalui pernikahan, terbentuklah hubungan antara pasangan, orang tua, anak-anak, dan kerabat lainnya. Hal ini karena pernikahan melibatkan pembentukan ikatan resmi antara dua individu yang memutuskan untuk berkomitmen satu sama lain secara hukum dan sosial. Ikatan ini mencakup berbagai aspek, seperti komitmen emosional, dukungan finansial, dan tanggung jawab bersama. Pada komitmen emosional pernikahan melibatkan janji atau komitmen emosional di antara pasangan untuk saling mencintai, mendukung, dan menghormati satu sama lain. Pada dukungan finansial pernikahan dilakukan untuk memberikan dukungan finansial satu sama lain. Ini dapat mencakup berbagai tanggung jawab atas keuangan keluarga, seperti biaya hidup sehari-hari, tagihan, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Sedangkan pada tanggungjawab bersama pernikahan dilakukan membentuk dan memelihara keluarga yang melibatkan pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab terhadap perkembangan dan kesejahteraan keluarga.

Pernikahan yang ideal terbentuk ketika faktor fisik dan psikis ke dua sepasang keluarga telah terbentuk secara matang.¹³ Kematangan fisik dicirikan pasangan sebaiknya memiliki kesehatan yang baik

¹¹ Mohammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadau*, 02.02, (2015), 198

¹² Asrizal, "Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer", *Al-Ahwal*, 07.02, (2015). 189.

¹³ Muhammad Mihajir, "Kontektualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10.01, (2021), 47.

karena kesehatan yang buruk dapat memengaruhi kestabilan dan kebahagiaan pernikahan. Pasangan yang sehat cenderung lebih aktif secara fisik, yang dapat meningkatkan kegiatan bersama dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Kesehatan yang baik membantu pasangan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, termasuk dalam hal pekerjaan, perawatan anak, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kematangan psikis yakni pasangan harus memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, harapan, dan impian masing-masing. Pemahaman diri membantu pasangan berkomunikasi secara lebih efektif sehingga kedua belah pihak dapat dengan jelas menyampaikan kebutuhan, harapan, dan perasaan sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau konflik. Mengetahui nilai-nilai masing-masing membantu pasangan untuk mencocokkan keinginan dan tujuan hidup mereka. Ini membantu menghindari konflik yang mungkin timbul ketika nilai-nilai dasar tidak sejalan.

Prinsip yang dapat diperhatikan oleh seseorang dalam melakukan pernikahan antara lain bebas memilih pasangan, kesetaraan suami dan istri, prinsip lemah lembut baik perkataan dan perbuatan, musyawarah dalam keluarga, dan saling menerima satu sama lain.¹⁴ Pertama, bebas memilih pasangan yakni menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan seharusnya tidak dipaksa, dan setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan yang mereka rasa cocok dengan nilai-nilai, tujuan, dan harapan hidup mereka. Kedua prinsip kesetaraan suami dan istri dalam pernikahan mengacu pada prinsip bahwa suami dan istri memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lainnya, dan keputusan-keputusan diambil secara bersama-sama. Ketiga prinsip lemah lembut baik perkataan dan perbuatan yang menekankan pentingnya komunikasi yang lembut dan penuh kasih dalam hubungan pernikahan. Berkata dengan lembut dan berlaku dengan kelembutan dapat membantu membangun rasa saling pengertian dan menghindari konflik yang tidak perlu. Keempat musyawarah dalam keluarga yang mengacu pada pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota keluarga. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki suara dalam keputusan yang diambil, sehingga membangun rasa keterlibatan dan tanggung jawab bersama. Kelima prinsip saling menerima satu sama lain yang menekankan pentingnya menerima pasangan sebagaimana adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Menerima satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi dapat memperkuat ikatan emosional dan membangun kepercayaan di dalam hubungan.

Perceraian Menurut Pandangan Islam dalam Kehidupan Kontemporer

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan pernikahan pada pasangan suami istri yang tidak ingin melanjutkan pernikahan disebabkan karena beberapa hal.¹⁵ Perceraian adalah suatu proses hukum yang mengakhiri resmi suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai bisa

¹⁴ Mohamad Rana and Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 06.01, (2021), 119 – 136.

¹⁵ Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 04.04, (2018), 25

disebabkan oleh berbagai faktor, dan setiap pasangan memiliki alasan sendiri untuk mengambil langkah tersebut. Seperti perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai, keyakinan, atau harapan hidup antara suami dan istri dapat menyebabkan ketidakcocokan perasaan. Walaupun konflik yang berulang dan pertengkaran yang tidak terselesaikan dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam pernikahan. Atau bahkan kesulitan dalam memiliki anak atau ketidaksuburan dapat menciptakan tekanan emosional yang berat dalam pernikahan.

Perceraian pada zaman kontemporer terjadi atas sebab yakni *talaq* (cerai kehendak suami) dan *khuluk* (cerai kehendak istri).¹⁶ Dalam Islam, suami memiliki hak untuk memberikan *talaq* kepada istrinya. Terdapat beberapa bentuk *talaq*, di antaranya adalah *talaq raj'i* (perceraian yang dapat dirujuk) dan *talaq bain* (perceraian yang tidak dapat dirujuk). Penyebab *talaq* bisa bermacam-macam, termasuk ketidakcocokan, ketidakharmonisan, atau permasalahan lainnya dalam pernikahan. Beberapa suami mungkin merasa bahwa memberikan *talaq* adalah solusi terbaik untuk mengatasi konflik atau ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Sedangkan *khuluk* adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh istri yang mana istri memiliki hak untuk meminta perceraian dari suaminya. Prosesnya melibatkan kesepakatan antara suami dan istri atau melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan. *Khuluk* terjadi ketika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahan dan ingin mengakhiri hubungan tersebut. Alasan untuk *khuluk* bisa termasuk ketidakpuasan, ketidaksetujuan terhadap perilaku suami, atau masalah lainnya yang membuat istri merasa tidak bisa melanjutkan pernikahan.

Proses perceraian harus dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dengan penuh kekeluargaan, adil dan menggunakan akal sehat.¹⁷ Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan, serta menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Hal yang dapat dilakukan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan pandangan dan kepentingan semua pihak terlibat. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan kerugian yang dapat terjadi dalam proses perceraian. Selain itu, fokus pada musyawarah, kekeluargaan, keadilan, dan akal sehat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penyelesaian yang baik dan mendukung proses pemulihan baik bagi pasangan yang bercerai maupun keluarga yang terlibat.

Perceraian dilakukan atas proses pengadilan yang mana pengadilan memiliki hak yang mutlak dalam memutuskan status perkawinan seseorang.¹⁸ Salah satu pasangan yang ingin bercerai mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Gugatan tersebut mungkin mencakup alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum setempat. Pengadilan kemudian dapat mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, meninjau bukti-bukti yang diajukan, dan membuat keputusan berdasarkan hukum

¹⁶ St. Syahrini Usman, "Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Cacat", *Tahkim*, 11.01, (2015), 69.

¹⁷ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam", *Buana Gender*, 01.01, (2016), 15.

¹⁸ Moh. Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW", *Al-Ahwal*, 07.02, (2014), 194.

yang berlaku. Setelah mendengarkan argumen dan meninjau bukti-bukti, pengadilan akan membuat putusan mengenai perceraian. Putusan ini mencakup pengakhiran resmi status perkawinan, serta keputusan terkait hak dan tanggung jawab pasangan terkait anak, harta bersama, dan masalah-masalah lainnya. Setelah putusan dikeluarkan, pasangan harus mematuhi keputusan pengadilan yang melibatkan pembagian harta bersama, pembayaran dukungan anak, atau tindakan-tindakan lain sesuai dengan putusan pengadilan.

Hakim pengadilan agama yang berurusan langsung dengan nilai-nilai agama harus memperhatikan dengan benar dan teliti alasan suami istri melakukan perceraian.¹⁹ Hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, seperti alasan yang sah untuk perceraian menurut hukum agama, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta masalah-masalah lain yang mungkin relevan. Hakim juga dapat mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, terutama jika ada anak yang terlibat dalam perceraian. Hal yang dapat dilakukan adalah hakim dapat melakukan wawancara dengan kedua pihak untuk memahami perspektif mereka, mengevaluasi bukti-bukti yang ada, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim harus memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menjelaskan alasan perceraian dengan menanyakan tentang konflik atau masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Hakim perlu memastikan bahwa alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika ada kekhawatiran terkait prosedur talaq atau khuluk, hakim dapat meminta klarifikasi lebih lanjut.

Perceraian memiliki dampak negative bagi anak baik psikis ataupun fisik.²⁰ Dampak perceraian orang tua pada anak seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.²¹ Anak yang mengalami perceraian orang tua dapat mengalami stres emosional yang tinggi. Perasaan cemas, kehilangan, atau kebingungan sering muncul, terutama jika proses perceraian tidak berlangsung dengan baik. Selain itu anak mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau membangun hubungan sosial yang stabil. Rasa tidak aman dan ketidakpastian dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersosialisasi. Penting bagi anak-anak yang mengalami perceraian orang tua untuk mendapatkan dukungan keluarga dan psikologis. Bantuan profesional atau dukungan dari teman, keluarga, atau guru dapat membantu mengatasi dampak emosional.

Prinsip proses perceraian yang dilakukan oleh pengadilan agama pertama adalah prinsip mempersulit proses perceraian dengan menerapkan prosedur atau kebijakan yang baku sesuai hukum acara di pengadilan.²² Kebijakan perceraian yang baku atau formal mungkin dirancang untuk menciptakan

¹⁹ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.01, (2020), 101.

²⁰ Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 02.01, (2019), 118.

²¹ M. Yusuf MY, "Dampak Perceraian orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, 20.29, (2014), 43.

²² Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani and Efi Yulistyowat, "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang - Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 05.01, (2021), 10.

standar yang konsisten dalam menangani masalah perceraian. Ini bisa melibatkan prosedur hukum yang terstruktur, formulir-formulir resmi, atau pedoman lainnya untuk memastikan bahwa setiap perceraian diurus dengan adil dan sesuai dengan hukum. prosedur yang terstruktur dapat memperlambat atau mempersulit proses perceraian, tujuan sebenarnya adalah memberikan perlindungan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kedua prinsip efektivitas proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama,²³ proses mediasi dalam pengadilan agama harus mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku. Kesepakatan yang dicapai seharusnya sejalan dengan norma-norma agama yang relevan. Mediator harus memahami kebutuhan khusus pasangan yang bercerai, termasuk pertimbangan agama, budaya, dan kebutuhan anak-anak. Pemahaman ini membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Ketiga prinsip mengkaji ulang hukum acara perceraian yang telah diajukan,²⁴ pengkajian ulang hukum acara perceraian, yang juga dikenal sebagai judicial review, merujuk pada proses di mana suatu putusan atau keputusan hukum dalam proses perceraian dievaluasi kembali oleh otoritas hukum yang lebih tinggi. Pengadilan Tinggi dapat mengkaji apakah prosedur hukum yang diikuti selama persidangan perceraian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku. Ini mencakup penerapan standar pembuktian, penggunaan bukti yang relevan, dan pemastian bahwa hak-hak pihak yang terlibat telah dihormati.

Pengasuhan Anak Menurut Pandangan Islam dalam Kehidupan Kontemporer

Pengasuhan anak adalah kegiatan parenting yang mana orang tua melakukan proses mendidik anak dari lahir hingga anak memasuki usia dewasa.²⁵ Tujuan pengasuhan anak adalah membentuk kepribadian, moral, dan keterampilan anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Proses pengasuhan melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Dalam proses pengasuhan, orang tua perlu fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individual anak sambil tetap memberikan kerangka batas dan nilai-nilai yang konsisten. Mendukung perkembangan anak secara holistik akan membantu orang tua menjadi individu yang seimbang dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan mensinkronkan pengasuhan dengan waktu dan situasi (perkembangan era digital) saat ini.²⁶ Karena penting bagi orang tua untuk melakukan pengasuhan anak agar anak lebih sadar akan teknologi dan kecerdasan anak semakin

²³ Nur Lina Afifah Litt, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M.Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 06.02, (2023), 01.

²⁴ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13.01, (2013), 01.

²⁵ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 06.01, (2015), 2.

²⁶ Aslan, "Peran Pola Asuh Orang Tua di Era Digital", *Jurnal Studia Insania*, 07.01, (2019), 20.

maksimal di era teknologi saat ini.²⁷ Pengasuhan anak pada era digital memerlukan pendekatan yang bijak dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Orang tua perlu memahami teknologi yang digunakan oleh anak seperti tentang aplikasi, perangkat keras, dan platform media sosial yang sering digunakan oleh anak-anak. Ajak anak untuk belajar bersama tentang teknologi agar anak dapat mengembangkan keterampilan digital mereka dengan dukungan orang tua.

Pengasuhan era digital terhadap anak dilakukan untuk membantu anak mengurangi dampak negative terhadap perkembangan digital.²⁸ Dalam menghadapi era digital, penting untuk membantu anak mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan teknologi secara positif. Hal yang dapat dilakukan ajarkan anak tentang etika digital, keamanan online, dan bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, libatkan anak dalam pemilihan konten yang mendidik dan bermanfaat, libatkan diri sebagai orang tua secara aktif dalam kehidupan digital anak, menjadi contoh positif dalam penggunaan teknologi, dan pantau aktivitas online anak tanpa menginvasi privasi anak.

Pengasuhan anak di era digital atau teknologi tidak dapat dilakukan dengan gaya otoriter karena anak akan menjadi tertekan dan cenderung akan menggunakan teknologi pada arah yang negative.²⁹ Gaya pengasuhan yang terlalu otoriter atau otoriter mungkin dapat menciptakan tekanan yang berlebihan pada anak, dan dapat menghasilkan efek negatif, termasuk penggunaan teknologi yang tidak sehat. Orang tua perlu memahami dunia digital dan teknologi agar dapat membimbing anak dengan tepat dengan cara mengetahui aplikasi, permainan, dan platform yang digunakan anak dapat membantu orang tua memberikan panduan yang lebih terinformasi. Penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar merasa diterima dan didukung karena hal ini dapat membantu anak mengatasi tekanan dan stres yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi atau interaksi online.

Pengasuhan pada anak di era modern atau digital saat ini dilakukan dengan cara bagaimana keluarga memperlakukan, membimbing, mengarahkan anak menjadi pribadi yang Islami dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰ Dalam memperlakukan anak di era digital orang tua perlu mengajarkan nilai, moral dan etika yang baik seperti jujur, sabar, kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian membimbing anak di era digital dapat dilakukan dengan membimbing anak dalam menggunakan media digital yang edukatif dengan konten Islami untuk mendukung pembelajaran agama. Serta mengarahkan anak di era digital memerlukan pendekatan yang holistic mencakup aspek agama, moral, dan literasi teknologi sangat penting untuk membimbing anak di era digital agar tetap memiliki karakter Islami dan memahami perkembangan IPTEK. Pendekatan holistik ini membantu anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara nilai-nilai Islami dan teknologi

²⁷ Ahmad Muslih Atmojo, Rahma Lailatus Sakina and Wantini, "Permasalahan Pola Asuh dalam Mendidik Anak di Era Digital", *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 06.03, (2022), 1975.

²⁸ Stephanus Turibius Rahmat, "Pola Asuh Yang Efektif Untuk Mendidik Anak Di Era Digital", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10.02, (2018), 161

²⁹ Suleman Adadau and Kasim Yahiji, "Eksistensi Pola Asuh Orang Tua Mewujudkan Anak Islami Di Era Digital", *Journal of Islamic Education Managemet Research*, 02.01, (2023), 127.

³⁰ Teguh Fachmi, Umayah, Hasbullah, and Juhji, "Pola Asuh Islami: Antara Transformasi Nilai-Nilai Theologis Dan Internalisasi Karakter Mahmudah", *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 08.02, (2021), 423

modern, serta memberikan landasan yang kuat bagi karakter Islami yang kokoh.

Ummi Shofi dalam bukunya menyebutkan ada empat prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mengasuh anak yakni menjaga fitrah anak, mengembangkan potensi anak, adanya arahan yang jelas dan dilakukan secara bertahap.³¹ Pertama menjaga fitrah anak yang menekankan pentingnya memahami dan menghormati fitrah atau kodrat alami anak. Orang tua perlu mengakui keunikan setiap anak sebagai individu yang memiliki karakteristik dan potensi bawaan yang berbeda. Kedua mengembangkan potensi anak yakni mengasuh anak tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang membantu mereka mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Orang tua dapat memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat anak, ketiga arahan yang jelas yakni orang tua memberikan pedoman dan batasan yang tegas kepada anak dengan mengkomunikasikan nilai-nilai, norma, dan aturan rumah tangga dengan jelas. Keempat melakukan secara bertahap yang dilakukan dengan mengikuti tahapan perkembangan anak dan dapat dilakukan dengan memperhitungkan perubahan kebutuhan, kemampuan, dan pemahaman anak seiring bertambahnya usia.

Poligami Menurut Pandangan Islam dalam Kehidupan Kontemporer

Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri atas satu orang suami dan beberapa istri.³² Bentuk poligami yang paling umum, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Poligami dianggap sebagai praktik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai budaya atau agama. Sehingga suatu negara perlu memiliki undang-undang yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, termasuk poligami karena perkawinan adalah suatu institusi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan individu. Undang-undang perkawinan bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk mengatur hubungan antara pasangan yang menikah. Ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dalam perkawinan, baik itu dalam bentuk kekerasan domestik, penelantaran, atau penyalahgunaan keuangan.

Poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam hal ekonomi, seksualitas dan mendapatkan ijin dari istri.³³ Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan secara sah dan sah dalam konteks hukum atau agama tertentu. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan finansial semua istri dan anak-anaknya dengan adil seperti tempat tinggal, pakaian, dan dukungan finansial yang memadai kepada setiap istri dan anak. Suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan seksual setiap istri dengan adil seperti perhatian dan keintiman yang setara kepada setiap istri tanpa adanya diskriminasi. Selain itu sebelum melakukan poligami, suami seharusnya mendapatkan persetujuan dari istri yang sudah ada.

³¹ Denny Erica, "Penerapan Parenting pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", *Cakrawala*, 16.02, (2016), 04.

³² Ester Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13.02, (2019), 225.

³³ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 02.02, (2021), 217.

Poligami di zaman sekarang menimbulkan permusuhan dan perselisihan bukan hanya antara pasangan suami istri tapi juga hubungan kedua nya terhadap anak.³⁴ Dalam beberapa kasus, poligami bisa menciptakan ketidakamanan emosional dan persaingan antara istri-istri. Anak-anak dalam keluarga poligami juga dapat mengalami dampak psikologis dan emosional yang kompleks, termasuk rasa cemburu dan ketidakpastian mengenai hubungan keluarga mereka. Dalam konteks hubungan antar anggota keluarga, poligami bisa menjadi sumber konflik yang signifikan. Persaingan di antara istri-istri dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam dinamika keluarga. Anak-anak, dalam kasus poligami, mungkin juga mengalami dampak emosional, seperti rasa cemburu, kebingungan, atau bahkan ketidakpastian identitas.

Undang – Undamng Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan poligami diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikin izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri yang mana seorang suami harus mengajukan permohonan untuk melakukan poligami kepada pengadilan di daerahnya.³⁵ Dimasukkannya poligami dalam peraturan perundang-undangan, membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan rumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah.³⁶ Dengan melegalkan poligami, pemerintah dapat mengimplementasikan kontrol dan pengawasan yang lebih baik terhadap praktik poligami hal ini mampu membantu mencegah penyalahgunaan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Legalisasi poligami dapat memberikan hak legal dan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri dan anak-anak. Ini dapat menciptakan dasar hukum yang jelas untuk penyelesaian sengketa, hak-hak waris, dan hak-hak lainnya. Dengan menerapkan regulasi terkait poligami, pemerintah dapat mencegah praktik poligami yang tidak teratur atau dilakukan tanpa pertimbangan yang baik. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi masalah sosial dan keamanan.

Prinsip poligami pada dasarnya adalah pelaku pologami harus memiliki akhlak mahmudah, iman yang kuat, harta yang cukup, dilakukans karena darurat dan harus adil.³⁷ Pertama akhlak mahmudah bahwa pelaku poligami diharapkan memiliki akhlak yang baik dan perilaku yang benar seperti kewajiban untuk memperlakukan semua istri dengan adil dan baik. Kedua iman yang kuat bahwa pelaku poligami diharapkan memiliki keimanan yang kuat yang mana poligami dilakukan dengan pertimbangan agama dan ketaatan pada ajaran Islam. Ketiga harta yang cukup yakni seorang suami yang ingin melakukan poligami diharapkan memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab terhadap setiap istri dan anaknya seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Keempat darurat, beberapa ulama Islam berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti ketika

³⁴ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 01.01, (2015), 30.

³⁵ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 02.01, (2017), 50.

³⁶ Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang –Undang Perkawinan Indonesia", *Hukum Islam*, 18.01, (2018), 136.

³⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 02.01, (2017), 51.

seorang suami harus menikahi seorang janda atau perempuan yang membutuhkan perlindungan. Kelima keadilan yakni seorang suami diharuskan untuk memperlakukan semua istri secara adil dalam segala hal, termasuk dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer mencakup berbagai aspek pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, serta poligami anggota keluarga. Pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah dan merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Pernikahan disunahkan dan dianggap sebagai sunnah Rasulullah. Adapun prinsip yang perlu diperhatikan adalah bebas memilih pasangan, kesetaraan suami dan istri, prinsip lemah lembut baik perkataan dan perbuatan, musyawarah dalam keluarga, dan saling menerima satu sama lain. Kemudian perceraian dalam Islam dan undang-undang di berbagai negara dapat memiliki perbedaan dalam proses dan ketentuannya. Namun, pada umumnya, Islam dan undang-undang memiliki mekanisme untuk mengatur perceraian dengan tetap memperhatikan keadilan dan hak-hak yang terlibat. Prinsip proses perceraian yang harus diperhatikan adalah mempersulit proses perceraian, efektivitas proses mediasi dan mengkaji ulang hukum acara perceraian.

Pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua dalam rangka membimbing dan mengatur perilaku anak agar sesuai dengan ajaran agama dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip yang perlu diperhatikan adalah menjaga fitrah anak, mengembangkan potensi anak, adanya arahan yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Sedangkan poligami sejatinya diperbolehkan di Indonesia namun semua ada syarat dan prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat sebagai warga negara yang taat terhadap hukum perkawinan Indonesia. Prinsip yang harus diperhatikan adalah memiliki akhlak mahmudah, iman yang kuat, harta yang cukup, dilakukans karena darurat dan harus adil.

REFERENSI

- Adadau, Suleman and Yahiji, Kasim. "Eksistensi Pola Asuh Orang Tua Mewujudkan Anak Islami Di Era Digital". *Journal of Islamic Education Managemet Research*, 02, No.01, (2023): 123 – 129.
- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara- negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW". *Al-Ahwal*, 07, No.02, (2014): 190 – 201.
- Aslan. "Peran Pola Asuh Orang Tua di Era Digital". *Jurnal Studia Insania*, 07, No.01, (2019): 20 – 34.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 02, No.02, (2021): 199 – 218.
- Asrizal. "Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer". *Al-Ahwal*, 07, No.02, (2015): 181 - 190.
- Atmojo, Ahmad Muslih, Rahma Lailatus Sakina and Wantini. "Permasalahan Pola Asuh dalam Mendidik Anak di Era Digital". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 06, No.03, (2022): 1970 – 1980.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati and Somantri, Muhamad Dani. "Hakikat Perceraian

- Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11, No.01, (2020): 87 – 104.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 01, No.01, (2015): 27 – 38.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang –Undang Perkawinan Indonesia". *Hukum Islam*, 18, No.01, (2018): 133 – 146.
- Erica, Denny. "Penerapan Parenting pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", *Cakrawala*, 16, No.02, (2016): 01 – 12.
- Fachmi, Teguh, Umayah, Hasbullah, and Juhji. "Pola Asuh Islami: Antara Transformasi Nilai-Nilai Theologis Dan Internalisasi Karakter Mahmudah". *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 08, No.02, (2021): 423 – 432
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 08, No.01, (2017): 139 - 150.
- Hamid, Hasmiah. "Perceraian dan Penanganannya". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 04, No.04, (2018): 24 – 29.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam". *Buana Gender*, 01, No.01, (2016): 15 – 27.
- Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M.Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Rohmah, Siti. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur". *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 06, No.02, (2023): 01 – 12.
- Masri, Ester. "Poligami Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, No.02, (2019): 223 – 241.
- Mihajir, Muhammad. "Kontektualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10, No.01, (2021): 46 – 55.
- Mu'in, Fathul, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, And Kholidah, Susi Nur. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan". *Legal Studies Journal*, 02, No.01, (2022): 13 – 29.
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara". *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 02, No.01, (2017): 47 – 58
- Mutamakin, M. and Mahmud, M. Amir. "Implementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum". *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 01, No.01, (2022): 59 – 73.
- Palupi, Asfita Marina, Dian Septiandani and Yulistyowat, Efi. "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang - Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 05, No.01, (2021): 1 – 15.
- Rahmat, Stephanus Turibius. "Pola Asuh Yang Efektif Untuk Mendidik Anak Di Era Digital". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10, No.02, (2018): 143 – 162.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 06, No.01, (2015): 1 – 18.
- Ramadhani, Putri Erika and Krisnani, Hetty. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja". *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 02, No.01, (2019): 115 - 125.
- Rana, Mohamad and Saepullah, Usep. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam

- Meminimalisir Angka Perceraian)". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 06, No.01, (2021): 119 – 136.
- Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 02, No.01, (2021): 77 – 90.
- Ritonga, Wirda Wiranti. "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam". *Islam dan Contemporary Issues*, 01, No.02, (2021): 47 – 53.
- Sabir, Mohammad. "Pernikahan Via Telepon". *Jurnal Al-Qadau*, 02, No.02, (2015): 197 – 208.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*, 07, No.02, (2016): 420 – 431.
- Syafi'I, Ahmad and Fikriawan, Suad. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia". *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 03, No.02, (2021): 129 – 158.
- Sirajudi. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI". *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 14, No.02, (2015): 159 – 175.
- Usman, St. Syahrini. "Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Cacat". *Tahkim*, 11, No.01, (2015): 68 – 81.
- Wahyuni, Sri. "Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Muslim Dispora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional". *Al-Mazahib*, 02, No.02, (2014): 325 – 348.
- Yusuf, M. MY. "Dampak Perceraian orang Tua Terhadap Anak". *Jurnal Al-Bayan*, 20, No.29, (2014): 33 – 44.